



BUPATI KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang untuk meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat Kabupaten Ketapang yang pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar perlu disusun Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia di wilayah Kabupaten Ketapang atas tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
11. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama.

12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan Agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
14. Program paket A adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SD.
15. Program paket B adalah program pendidikan dasar jalur nonformal yang setara SMP.
16. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
17. Program paket C adalah program pendidikan menengah jalur nonformal yang setara SMA.
18. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Anak Putus Sekolah adalah peserta didik yang 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih yang tidak mengikuti proses pembelajaran dan dinyatakan putus sekolah oleh satuan pendidikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
21. Anak Tamat Sekolah tidak melanjutkan adalah peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat yang dibuktikan dengan Ijazah tetapi tidak melanjutkan ke jenjang berikutnya.

22. Anak Usia Sekolah Yang Tidak bersekolah adalah anak yang tidak tercatat dan/atau tidak belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
23. Dewasa tidak sekolah adalah usia dewasa 21 (dua puluh satu) tahun ke atas yang tidak menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas.
24. *Zero Drop Out* (putus sekolah nol) adalah tidak ada anak yang putus sekolah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman teknis penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Ketapang.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Ketapang melalui upaya pencegahan anak putus sekolah, penyelenggaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C, serta pengarusutamaan inklusif sosial guna pencapaian Indeks Pembangunan Manusia.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip, sasaran dan target;
- b. hak dan kewajiban;
- c. penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- d. penjaminan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. ketentuan penutup.

BAB IV  
PRINSIP, SASARAN DAN TARGET

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 5

Penyelenggaraan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun menganut prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dalam bingkai sistem pendidikan nasional sesuai dengan Kewenangan Daerah dan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang belum mengikuti pendidikan dan/atau anak usia sekolah yang putus sekolah, baik secara umum maupun yang berkebutuhan khusus sampai dengan jenjang sekolah menengah atau sederajat.

Bagian Ketiga

Target

Pasal 7

Target wajib belajar 12 (dua belas) tahun adalah:

- a. terwujudnya wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- b. terwujudnya *zero drop out* melalui program Gerakan Ayo Sekolah; dan
- c. peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun secara berkelanjutan sesuai kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal minimal pada pendidikan dasar dan menengah, yang meliputi: SD/MI, SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. memberikan kesempatan kepada masyarakat guna menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memfasilitasi dan/atau menyelenggarakan pendidikan dengan konsep sekolah ramah anak dan pemenuhan hak-hak anak dengan kebutuhan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. memberikan bantuan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu melalui program- program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat dan Satuan Pendidikan

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang bermutu dan pendidikan khusus dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat berhak berperan serta dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Masyarakat berhak mengikuti dan memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 11

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- (2) Masyarakat berhak memberikan pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Pemberian pertimbangan, arahan, dukungan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan cara menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

#### Pasal 12

- (1) Setiap satuan pendidikan berhak memperoleh dana operasional, dana investasi serta fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat serta mengembangkan manajemen berbasis satuan pendidikan guna penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap satuan pendidikan berkewajiban menjamin pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 13

Wajib belajar 12 (dua belas) tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal baik untuk anak usia sekolah secara umum maupun yang berkebutuhan khusus.

##### Bagian Kedua

##### Pendataan

#### Pasal 14

- (1) Sumber pendataan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dapat berasal dari:
  - a. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
  - b. Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
  - c. *Education Management Information System* (EMIS);
  - d. data keluaran dari Badan Pusat Statistik (BPS); dan
  - e. sumber lain yang dapat diverifikasi, divalidasi dan dipertanggungjawabkan kebenarannya.

- (2) Berdasarkan data dari sumber pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan verifikasi dan validasi sehingga menjadi Basis Data Terpadu (BDT).

#### Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diperlukan analisis data berdasarkan permasalahan dan jenjang pendidikan yang mencakup:
  - a. anak putus sekolah;
  - b. anak tamat sekolah tidak melanjutkan;
  - c. anak usia sekolah yang tidak bersekolah; dan
  - d. dewasa tidak sekolah.
- (2) Data anak putus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari data laporan individu, data penerima bantuan operasional sekolah, laporan bulanan pada satuan pendidikan dan data pokok pendidikan (Dapodik).
- (3) Data anak tamat sekolah tidak melanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari satuan pendidikan yang melaksanakan penerimaan peserta didik baru.
- (4) Laporan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disusun berdasarkan daya tampung dan realisasi penerimaan peserta didik baru.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah pengumuman penerimaan peserta didik baru kepada Dinas.
- (6) Data anak usia sekolah yang tidak bersekolah dapat berasal dari informasi masyarakat yang terverifikasi, tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Data dewasa tidak sekolah dapat berasal dari informasi masyarakat yang terverifikasi, tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Bagian Ketiga

#### Pelaksanaan Program Gerakan Ayo Sekolah

#### Pasal 16

- (1) Terhadap anak putus sekolah, anak tamat tidak melanjutkan bersekolah, anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dewasa tidak sekolah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan penanganan melalui program Gerakan Ayo Sekolah untuk mewujudkan *Zero Drop Out*.

- (2) Program Gerakan Ayo Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pendekatan dan dukungan pendanaan dari Pemerintah Daerah kepada anak putus sekolah, anak tamat tidak melanjutkan bersekolah, anak usia sekolah yang tidak bersekolah, dan dewasa tidak sekolah agar kembali bersekolah.
- (3) Pendekatan kepada anak putus sekolah dan anak tamat tidak melanjutkan bersekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat, Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepala Desa/Lurah dan Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait di lingkungan dan wilayah kerja masing - masing.
- (4) Hasil pelaksanaan pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas dan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pelaksanaan Program Gerakan Ayo Sekolah untuk mewujudkan *Zero Drop Out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikelola melalui suatu aplikasi oleh Dinas.
- (6) Peningkatan efektifitas, efisiensi dan kesinambungan sistem aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dinas bertanggung jawab atas pengembangan sistem, alur mekanisme dan standar operasional prosedur.
- (7) Untuk melaksanakan Program Gerakan Ayo Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat membentuk Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VII

### PENJAMINAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penjaminan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, melalui:

- a. pendampingan pembiayaan;
- b. perluasan akses satuan pendidikan formal;
- c. pelaksanaan program Paket A, Paket B, dan Paket C; dan
- d. pengarusutamaan inklusi sosial.

Pasal 18

- (1) Penjaminan dalam bentuk pendampingan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan antara lain beasiswa, bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu, bantuan operasional pendidikan, dan bentuk lainnya sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penjaminan dalam bentuk perluasan akses satuan pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan dengan cara mendirikan SD, dan SMP kecil (Sekolah Satu Atap) di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau di daerah yang belum ada jenjang pendidikan sejenis.
- (3) Penjaminan dalam bentuk pelaksanaan program Paket A, Paket B, dan Paket C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan dengan membentuk program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C di setiap Kecamatan, termasuk dalam lingkungan perusahaan yang ada di Kecamatan.
- (4) Penjaminan dalam bentuk pengarusutamaan inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan melalui program Sekolah Ramah Anak.
- (5) Pemenuhan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan ketentuan dan memperhatikan klasifikasi dan kebutuhan peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dapat dilakukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha atau dunia usaha dan organisasi kemasyarakatan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk sumber daya, fasilitator, penyelenggaraan, penilaian, pengawasan, dan/atau penggunaan hasil pendidikan.

## Bagian Kedua

### Pendidikan Berbasis Masyarakat

#### Pasal 20

- (1) Pendidikan berbasis masyarakat dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan formal, dan/atau non formal pada semua jenjang dan jenis pendidikan dalam rangka penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### KERJA SAMA

#### Pasal 22

- (1) Guna mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga, dan/atau antar Daerah dengan lembaga pemerintah.

- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan intern Pemerintah Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan kebijakan lebih lanjut dalam penyelenggaraan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Daerah.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal, 14 April 2023

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang

Pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

ALEXANDER WILYO, S.STP., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Ketapang,



MINTARIA, SH.,MH.

Pembina Tingkat I

NIP.19700703 199903 1 007